

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA **TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ketiga pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
 - d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997;
 - e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat

- : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 2860);



- 2 -

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
- 2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
- 3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
- 4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
- 5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
- 6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
- 7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
- 8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
- 9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
- 10. Subsektor adalah kumpulan program;

11. Bantuan...



- 3 -

- 11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
- 12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperoleh dari :
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.202.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimasuksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.

Pasal 3

- (1) penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987.100.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.



- 4 -

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.113.700.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.

Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:

01	Sektor industri sebesar	Rp	69.318.959.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan		
	sebesar	Rp	353.704.885.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp	30.652.312.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	120.568.571.000,00
05	Sektor perdagangan,		
	pengembangan usaha		
	nasional, keuangan dan		
	koperasi sebesar	Rp	29.069.680.660.000,00
06	Sektor transportasi		
	meteorologi dan geofisika		
	sebesar	Rp	253.751.363.000,00
07	Sektor pertambangan		
	dan energi sebesar	Rp	87.786.410.000,00
08	Sektor pariwisata,		
	pos dan telekomunikasi		
	sebesar	Rp	26.455.884.000,00
			09 Sektor



09	Sektor pembangunan		
	daerah dan transmigrasi		
	sebesar	Rp	10.163.854.140.000,00
10	Sektor lingkungan hidup		
	dan tata ruang sebesar	Rp	210.404.373.000,00
11	Sektor pendidikan,		
	kebudayaan nasional,		
	kepercayaan terhadap		
	Tuhan Yang Maha Esa,		
	pemuda dan olah raga		
	sebesar	Rp 3	3.366.381.931.000,00
12	Sektor kependudukan		
	dan keluarga sejahtera		
	sebesar	Rp	227.011.020.000,00
13	Sektor kesejahteraan		
	sosial,kesehatan,		
	peranan wanita,anak dan remaja		
	sebesar	Rp	510.491.082.000,00
14	Sektor perumahan dan		
	permukiman sebesar	Rp	13.920.484.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp	980.685.214.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan		
	teknologi sebesar	Rp	300.759.802.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp	585.093.429.000,00
18	Sektor aparatur negara dan		
	pengawasan sebesar	Rp	3.105.884.135.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar		
	negeri,penerangan, komunikasi		
	dan media massa sebesar	Rp	1.137.486.983.000,00
20	Sektor pertahanan		
	dan keamanan sebesar	Rp	5.499.808.363.000,00



- 6 -

- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) pengeluaran Pembanguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:

01	Sektor industri sebesar	Rp	506.629.000.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan		
	sebesar	Rp	1.294.409.000.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp	2.317.416.000.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	187.108.000.000,00
05	Sektor perdagangan,		
	pengembangan usaha		
	nasional,keuangan dan koperasi		
	sebesar	Rp	401.456.000.000,00
06	Sektor transportasi,		
	meteorologi dan geofisika		
	sebesar	Rp	6.771.171.000.000,00
07	Sektor pertambangan		
	dan energi sebesar	Rp	4.101.538.000.000,00
08	Sektor pariwisata,		
	pos dan telekomunikasi		
	sebesar	Rp	1.043.263.000.000,00
09	Sektor pembangunan		
	daerah dan transmigrasi		
	sebesar	Rp	6.509.129.000.000,00
10	Sektor lingkungan		
	hidup dan tata ruang sebesar	Rp	615.553.000.000,00
11	Sektor pendidikan,		
	kebudayaan nasional,		
	kepercayaan terhadap		
	Tuhan Yang Maha Esa,		
	pemuda dan olah raga sebesar	Rp	3.970.650.000.000,00
12	Sektor kependudukan dan		
	keluarga sejahtera sebesar	Rp	328.055.000.000,00

13

Sektor...



- 7 -

13	Sektor kesejahteraan		
	sosial,kesehatan,		
	peranan wanita,anak dan remaja		
	sebesar	Rp	1.364.940.000.000,00
14	Sektor perumahan dan permukiman	l	
	sebesar	Rp	1.325.561.000.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp	253.661.000.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan		
	teknologi sebesar	Rp	805.622.000.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp	172.901.000.000,00
18	Sektor aparatur negara dan		
	pengawasan sebesar	Rp	818.586.000.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar		
	negeri, penerangan,		
	komunikasi dan media massa		
	sebesar	Rp	183.224.000.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan		
	sebesar	Rp	1.531.828.000.000,00

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.



- 8 -

Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1996/1997 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:
 - a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
 - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
 - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiratas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.

Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi kredit angaran Tahun Anggaran 1997/1998.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disapaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1997/1998.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1996/1997 dapat digunakan untuk membiayai angaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.



- 9 -

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1996/1997 berakhir.

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1996/1997 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1996/1997.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996.



- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO



PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 1996/1997

UMUM

Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian hal-hal yang dituangkan dalam APBN senantiasa dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun Repelita.

Dalam hubungan itu, sejak dimulainya pembangunan secara berencana pada tahun 1969, pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan bidang-bidang lainnya telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil-hasil pembangunan tersebut, dalam Repelita VI, selanjutnya diperbaharui, diperdalam, dan diperluas dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada nilai luhur dan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, yang merupakan APBN tahun ketiga Repelita VI, merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta makin berkualitas, dengan memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi, dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Repelita VI. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1996/1997 juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, baik internal maupun eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia, serta perkembangan suku bunga internasional.



- 2 -

APBN Tahun Anggaran 1996/1997 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, yang pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan pemerintah yang semakin meningkat. Prinsip tersebut memungkinkan dibentuknya dana cadangan apabila penerimaan negara melebihi yang direncanakan, dan dimanfaatkannya dana tersebut pada masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap.

Pembentukan tabungan pemerintah, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pemupukan investasi dari sektor pemerintah, yang bersama-sama dengan investasi dari sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bantuan luar negeri, sepanjang tidak memiliki ikatan politik dan tidak memberatkan perekonomian nasional, masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan penerimaan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang baru di bidang pajak 1994, yang merupakan penyepurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin diintensifkan. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, penerimaan negara bukan pajak juga diusahakan peningkatannya, terutama dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri direncanakan tidak jauh berbeda dengan yang diperkirakan dalam Repelita VI, serta digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan ekspor non migas.

Di bidang pengeluaran negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai jenis pengeluatan rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



- 3 -

Di bidang pengeluaran pembangunan, kebijaksanaan alokasi angaran belanja pembangunan diupayakan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan skala prioritas seperti yang tertuang dalam Repelita VI. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pembangunan daerah yang masih tertinggal, terutama di Kawasan Timur Indonesia, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pengairan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para investor, tetap memperoleh perhatian yang besar.

Dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan, khususnya penyediaan dana Inpres Daerah Tingkat II dan Inpres Desa Tertinggal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, baik di sektor riil maupun sektor non riil terus dilanjutkan.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara, baik pendapatan maupun belanja, perlu terus ditingkatkan termasuk pengawasannya.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1997/1998, dan menjadikan kredit anggaran Tahun Anggaran 1997/1998.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penyusunan APBN Tahun Anggaran 1996/1997 didasarkan pada asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa meskipun perekonomian Indonesia diperkirakan cukup mantap dan stabil, namun khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan negara masih menghadapi tantangan, terutama perkembangan harga minyak bumi di pasar internasional yang tidak menentu;
- b. bahwa demi mempertahankan kesinambungan pembangunan, pengerahan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam perlu terus ditingkatkan, sehingga peranan penerimaan dalam negeri non migas dalam pebiayaan pembangunan senantiasa makin meningkat;
- c. bahwa dengan telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996, akan mempengaruhi penerimaan bea masuk, namun demikian penerimaan cukai tetap diusahakan untuk meningkat:
- d. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebuthan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan;



- 4 -

e. bahwa program pemerataan antar kelompok masyarakat dan antar daerah terutama dalam menikmati hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan perpajakan sebsar Rp 55.987.100.000.000,00 yang terdiri dari :

0110	Pajak penghasilan (PPh)	3.708.000.000.000,00
0120	Pajak pertambahan nilai	
	(PPN)	1.788.400.000.000,00
0140	Pajak bumi dan bangunan	
	(PBB)	2.277.300.000.000,00
0210	Penerimaan bea masuk	3.450.500.000.000,00
0220	Penerimaan cukai	4.033.000.000.000,00
0230	Penerimaan pajak ekspor/	
	pungutan ekspor	160.100.000.000,00
0240	Bea meterai	550.000.000.000,00
0250	Bea lelang	19.800.000.000,00

Penerimaan...



- 5 -

0310 Penerimaan minyak bumi

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000,000 yang terdiri dari:

	dan gas alam	14.120.100.000.000,00
0320	Penerimaan laba bersih	
	minyak (LBM)	827.800.000.000,00
Peneri terdiri		besar Rp 7.267.800.000.000,00 yang
0410	Penerimaan pendidikan	55.969.000.000,00
0411	Uang pendidikan	55.280.000.000,00
0412	Uang ujian masuk,	
	kenaikan tingkat, dan	
	akhir pendidikan	689.000.000,00
0413	Uang ujian untuk	
	menjalankan praktek	0
0419	Penerimaan pendidikan	
	lainnya	0
0480	Penerimaan pendidikan	
	swadana	399.794.900.000,00
0481	Penerimaan pendidikan	
	swadana	399.794.900.000,00
0510	Penjualan hasil produksi,	
	sitaan	19.547.800.000,00
0511	Penjualan hasil	
	pertanian, perkebunan	963.200.000,00
0512	Penjualan hasil	
	peternakan	4.815.200.000,00
0513	Penjualan hasil	
	perikanan	683.800.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan	5.144.500.000,00
		0515



- 6 -

0515	3	
	dan hasil farmasi	780.000.000,00
0516	Penjualan penerbitan,	
	film, dan hasil cetakan	
	lainnya	212.500.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen	
	pelelangan	6.590.100.000,00
0519	Penjualan lainnya	358.500.000,00
0520	Penjualan aset tetap	14.024.000.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung,	
	bangunan, dan tanah	615.500.000,00
0522	Penjualan kendaraan	
	bermotor	187.400.000,00
0523	Penjualan sewa beli	12.000.000.000,00
0529	Penjualan aset lainnya	
	yang berlebih, rusak,	
	dihapuskan	1.221.100.000,00
0530	Penerimaan sewa	13.033.800.000,00
0531	Sewa rumah dinas,	
	rumah negeri	4.082.700.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan,	
	gudang	1.298.900.000,00
0533	Sewa benda-benda	
	bergerak	6.512.800.000,00
0539	Sewa benda-benda tak	
	bergerak lainnya	1.139.400.000,00
0540	Penerimaan jasa I	303.664.600.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit	
	dan instansi kesehatan	
	lainnya	2.027.500.000,00
		0542



Presiden Republik indonesia

- 7 -

0542	Penerimaan tempat	
	hiburan, taman, museum	256.500.000,00
0543	Penerimaan surat keterangan,	
	visa, paspor dan SIM, STNK,	
	BPKB	84.750.000.000,00
0544	Penerimaan sertifikat	
	pendaftaran tanah	17.500.000.000,00
0545	Penerimaan hak dan	
	Perijinan	129.280.800.000,00
0546	Penerimaan sensor,	
	karantina, pengawasan,	
	pemeriksaan	7.216.900.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga,	
	jasa pekerjaan	39.494.300.000,00
0548	Penerimaan jasa kantor	
	urusan agama	5.247.000.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar	
	udara dan pelabuhan	17.891.600.000,00
0550	Penerimaan jasa II	
0551	Penerimaan jasa lembaga	
	keuangan (jasa giro)	34.748.300.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil	
	hutan, hasil laut,	
	royalti dan denda	121.193.500.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang	
	untuk fakir miskin	2.300.000.000,00
0554	Penerimaan jasa kantor	
	catatan sipil	10.432.500.000,00
0555	Penerimaan biaya	
	penagihan pajak-pajak	
	negara dengan surat	
	paksa	1.005.000.000,00
		0556



- 8 -

0556	Penerimaan uang	
	pewarganegaraan	0
0559	Penerimaan jasa lainnya	25.729.000.000,00
0560	Penerimaan rutin dari luar	
	negeri	13.000.000.000,00
0561	Bea visa dan paspor	8.000.000.000,00
0562	Bea konsuler	4.000.000.000,00
0563	Bea maritim	0
0564	Bea pemeriksaan	0
0565	Bea legalisasi dan	
	pembuatan surat	
	keterangan	1.000.000.000,00
0566	Bea legalisasi	
	surat-surat perdagangan	0
0569	Penerimaan ruitin lainnya	
	dari luar negeri	0
0580	Penerimaan penjualan, sewa	
0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana	1.060.205.100.000,00
0580 0581	dan jasa swadana	1.060.205.100.000,00
	dan jasa swadana	1.060.205.100.000,00 1.845.700.000,00
0581	dan jasa swadana Penerimaan penjualan	
0581	dan jasa swadana Penerimaan penjualan swadana	
0581	dan jasa swadana Penerimaan penjualan swadana Penerimaan sewa swadana	1.845.700.000,00
0581 0582	dan jasa swadana Penerimaan penjualan swadana Penerimaan sewa swadana	1.845.700.000,00
0581 0582	dan jasa swadana Penerimaan penjualan swadana Penerimaan sewa swadana Penerimaan jasa	1.845.700.000,00 1.592.400.000,00
0581 0582 0583	dan jasa swadana Penerimaan penjualan swadana Penerimaan sewa swadana Penerimaan jasa	1.845.700.000,00 1.592.400.000,00
0581 0582 0583	dan jasa swadana Penerimaan penjualan swadana Penerimaan sewa swadana Penerimaan jasa swadana	1.845.700.000,00 1.592.400.000,00
0581 0582 0583	dan jasa swadana Penerimaan penjualan swadana Penerimaan sewa swadana Penerimaan jasa swadana Penerimaan kejaksaan dan	1.845.700.000,00 1.592.400.000,00 1.056.767.000.000,00
0581 0582 0583	dan jasa swadana Penerimaan penjualan swadana Penerimaan sewa swadana Penerimaan jasa swadana Penerimaan kejaksaan dan peradilan Legalisasi tanda	1.845.700.000,00 1.592.400.000,00 1.056.767.000.000,00
0581 0582 0583 0610 0611	dan jasa swadana Penerimaan penjualan swadana Penerimaan sewa swadana Penerimaan jasa swadana Penerimaan kejaksaan dan peradilan Legalisasi tanda tangan	1.845.700.000,00 1.592.400.000,00 1.056.767.000.000,00
0581 0582 0583 0610 0611	dan jasa swadana Penerimaan penjualan swadana Penerimaan sewa swadana Penerimaan jasa swadana Penerimaan kejaksaan dan peradilan Legalisasi tanda tangan Pengesahan surat di	1.845.700.000,00 1.592.400.000,00 1.056.767.000.000,00 18.921.000.000,00 80.000.000,00
0581 0582 0583 0610 0611	dan jasa swadana Penerimaan penjualan swadana Penerimaan sewa swadana Penerimaan jasa swadana Penerimaan kejaksaan dan peradilan Legalisasi tanda tangan	1.845.700.000,00 1.592.400.000,00 1.056.767.000.000,00



- 9 -

0613	Uang meja (leges) dan	
	upah pada panitera	1 000 000 000 00
0.61.4	badan pengadilan	1.998.000.000,00
0614	Hasil denda, denda	- 0 - - 000 000 00
	tilang dan sebagainya	7.975.000.000,00
0615	Ongkos perkara	6.117.000.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan	
	dan peradilan lainnya	2.731.000.000,00
0710	Penerimaan dari investasi	4.026.158.300.000,00
0711	Bagian laba dari	
	BUMN	1.872.000.000.000,00
0713	Pelunasan piutang	
	(penerimaan kembali	
	pinjaman)	2.154.158.300.000,00
0810	Penerimaan kembali belanja	
	tahun anggaran berjalan	36.313.300.000,00
0811	Penerimaan kembali	
	belanja pegawai pusat	893.800.000,00
0812	Penerimaan kembali	
	belanja pegawai daerah	
	otonom	3.000.000.000,00
0813	Penerimaan kembali	
	belanja pensiun	2.000.000.000,00
0814	Penerimaan kembali	
	belanja rutin lainnya	30.067.500.000,00
0815	Penerimaan kembali	
	belanja pembangunan	
	rupiah lainnya	352.000.000,00
	•	,
0820	Penerimaan kembali belanja	
	tahun anggaran yang lalu	2.036.000.000,00
		0821



- 10 -

0821	Penerimaan kembali	
	belanja pegawai pusat	1.168.200.000,00
0822	Penerimaan kembali	
	belanja pegawai daerah	
	otonom	0
0823	Penerimaan kembali	
	belanja pensiun	0
0824	Penerimaan kembali	
	belanja rutin lainnya	70.400.000,00
0825	Penerimaan kembali	
	belanja pembangunan	
	rupiah lainnya	797.400.000,00
0880	Penerimaan lain-lain swadana	0
0881	Penerimaan lain-lain	
	swadana	0
0890	Penerimaan lain-lain	1.109.723.900.000,00
0891	Penerimaan kembali	
	persekot, uang muka	
	gaji	591.500.000,00
0892	Penerimaan denda	
	keterlambatan penyelesaian	
	pekerjaan	2.116.500.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti	
	rugi	1.343.600.000,00
0894	Penerimaan kembali	
	perhitungan sisa lebih	
	subsidi gaji PNS daerah	
	otonom berdasarkan	
	SPM nihil KPKN	110.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran	
	lainnya	995.672.300.000,00
		Ayat (2)



- 11 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 56.113.700.000.000,00 terdiri dari:

01	SEKTOR INDUSTRI	69.318.959.000,00
01.1	Subsektor Industri	69.318.959.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN	
	KEHUTANAN	353.704.885.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	157.658.318.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	196.046.567.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	30.652.312.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan	
	Sumber Daya Air	14.683.741.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	15.968.571.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	120.568.571.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	120.568.571.000,00

(dalam rupiah)



- 12 -

05	SEKTOR PERDAGANGAN,	
	PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,	
	KEUANGAN DAN KOPERASI	29.069.680.660.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan	
	Dalam Negeri	57.137.995.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan	
	Luar Negeri	38.707.119.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	28.891.192.241.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan	
	Pengusaha Kecil	82.643.305.000,00
06	SEKTOR TRANPORTASI,	
	METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	253.751.363.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	20.714.270.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	20.545.325.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	123.806.158.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	49.622.839.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi,	
	Geofisika, Pencarian dan	
	Penyelamatan (SAR)	39.062.771.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN	
	ENERGI	87.786.410.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	83.669.571.000,00
07.2	Subsektor Energi	4.116.839.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS	
	DAN TELEKOMUNIKASI	26.455.884.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	13.572.811.000,00
08.2	Subsektor Pos dan	
	Telekomunikasi	12.883.073.000,00



- 13 -

09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	
	DAN TRANSMIGRASI	10.163.854.140.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan	
	Daerah	10.099.614.631.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan	
	Pemukiman Perambah Hutan	64.239.509.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN	
	TATA RUANG	210.404.373.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	6.788.738.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	203.615.635.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN,	
	KEBUDAYAAN NASIONAL,	
	KEPERCAYAAN TERHADAP	
	TUHAN YANG MAHA ESA,	
	PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.366.381.931.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	3.027.411.456.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar	
	Sekolah dan Kedinasan	253.063.921.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan	
	Nasional dan Kepercayaan	
	Terhadap Tuhan Yang Maha	
	Esa	76.849.578.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah	
	Raga	9.056.976.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN	
14	KELUARGA SEJAHTERA	277.011.020.000,00
12.1		211.011.020.000,00
14.1	Subsektor Kependudukan dan Kaluarga Barancana	277 011 020 000 00
	Keluarga Berencana	277.011.020.000,00



- 14 -

13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,	
	KESEHATAN, PERANAN WANITA,	
	ANAK DAN REMAJA	510.491.082.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan	
	Sosial	102.255.201.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	408.235.881.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN	
	PERMUKIMAN	13.920.484.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan	
	Permukiman	9.363.863.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan	
	Bangunan	4.556.621.000,00
15	SEKTOR AGAMA	980.685.214.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan	
	Kehidupan Beragama	145.386.920.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan	
	Pendidikan Agama	835.298.294.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN	
	DAN TEKNOLOGI	300.759.802.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan	
	Terapan dan Dasar	197.886.988.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan	
	Prasarana dan Sarana Ilmu	
	Pengetahuan dan Teknologi	26.626.557.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	1.976.150.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi	
	dan Statistik	74.270.107.000,00
17	SEKTOR HUKUM	585.093.429.000,00

17.1 Subsektor...



- 15 -

17.1	Subsektor Pembinaan Hukum	
	Nasional	512.225.150.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur	
	Hukum	72.868.279.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN	
	PENGAWASAN	3.105.884.135.000,00
18.1	Subsektor Apartur Negara	2.893.396.551.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan	
	Sistem dan Pelaksanaan	
	Pengawasan	212.487.584.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN	
	LUAR NEGERI, PENERANGAN,	
	KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	1.137.486.983.000,00
19.1	Subsektor Politik	70.804.923.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar	
	Negeri	786.841.415.000,00
19.3	Subsektor Penerangan,	
	Komunikasi dan Media Massa	279.840.645.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN	
	KEAMANAN	5.499.808.363.000,00
20.1	Subsektor Angkatan Bersenjata	
	Republik Indonesia	5.242.702.790.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	257.105.573.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)...



- 16 -

	/ 1 ·	1		•	1 \
1	da	lam	1111	n 19	ìh۱
١	ua.	ıaııı	1 u	$\nu \iota \iota$	111 <i>)</i>

06.5 Subsektor...

				()
			Nilai Rupiah Rupiah	
		Rupiah	Bantuan Proyek	Jumlah
			dan Kredit Ekspor	
01	SEKTOR INDUSTRI	207.821.000.000,00	298.808.000.000,00	506.629.000.000,00
01.1	Subsektor Industri	207.821.000.000,00	298.808.000.000,00	506.629.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN			
	KEHUTANAN	823.326.000.000,00	471.083.000.000,00	1.294.409.000.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	812.754.000.000,00	438.435.000.000,00	1.251.189.000.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	10.572.000.000,00	32.648.000.000,00	43.220.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	1.239.819.000.000,00	1.077.597.000.000,00	2.317.416.000.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan			
	Sumber Daya Air	363.178.000.000,00	581.495.000.000,00	944.673.000.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	876.641.000.000,00	496.102.000.000,00	1.372.743.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	160.266.000.000,00	26.842.000.000,00	187.108.000.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	160.266.000.000,00	26.842.000.000,00	187.108.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN,			
	PENGEMBANGAN USAHA			
	NASIONAL, KEUANGAN DAN			
	KOPERASI	181.811.000.000,00	219.645.000.000,00	401.456.000.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan			
	Dalam Negeri	21.500.000.000,00	112.000.000,00	21.612.000.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan			
	Luar Negeri	46.425.000.000,00	34.560.000.000,00	80.985.000.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan			
	Usaha Nasional	25.435.000.000,00	33.390.000.000,00	58.825.000.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	6.537.000.000,00	117.990.000.000,00	124.527.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan			
	Pengusaha Kecil	81.914.000.000,00	33.593.000.000,00	115.507.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI,			
	METEOROLOGI DAN			
	GEOFISIKA	4.228.487.000.000,00	2.542.684.000.000,00	6.771.171.000.000,00
06.1	Subsektor Prasarana			
	Jalan	3.403.366.000.000,00	763.730.000.000,00	4.167.096.000.000,00
06.2	Subsektor Transportasi			
	Darat	339.278.000.000,00	580.911.000.000,00	920.189.000.000,00
06.3	Subsektor Transportasi			
	Laut	248.356.000.000,00	496.630.000.000,00	744.986.000.000,00
06.4	Subsektor Transportasi			
	Udara	218.319.000.000,00	684.358.000.000,00	902.677.000.000,00



- 17 -

06.5	Subsektor Meteorologi,			
	Geofisika, Pencarian			
	dan Penyelamatan (SAR)	19.168.000.000,00	17.055.000.000,00	36.223.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN			
	DAN ENERGI	939.360.000.000,00	3.162.178.000.000,00	4.101.538.000.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	45.051.000.000,00	60.000.000.000,00	105.051.000.000,00
07.2	Subsektor Energi	894.309.000.000,00	3.102.178.000.000,00	3.996.487.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS			
	DAN TELEKOMUNIKASI	94.718.000.000,00	948.545.000.000,00	1.043.263.000.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	51.800.000.000,00	0	51.800.000.000,00
08.2	Subsektor Pos dan			
	Telekomunikasi	42.918.000.000,00	948.545.000.000,00	991.463.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN			
	DAERAH DAN TRANSMIGRASI	6.222.609.000.000,00	286.520.000.000,00	6.509.129.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan			
	Daerah	5.149.754.000.000,00	238.030.000.000,00	5.387.784.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi			
	dan Pemukiman Perambah			
	Hutan	1.072.855.000.000,00	48.490.000.000,00	1.121.345.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP			
	DAN TATA RUANG	322.388.000.000,00	293.165.000.000,00	615.553.000.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan			
	Hidup	239.692.000.000,00	230.457.000.000,00	470.149.000.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	82.696.000.000,00	62.708.000.000,00	145.404.000.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN,			
	KEBUDAYAAN NASIONAL,			
	KEPERCAYAAN TERHADAP			
	TUHAN YANG MAHA ESA.			
	PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.057.445.000.000,00	913.205.000.000,00	3.970.650.000.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	2.809.554.000.000,00	866.822.000.000,00	3.676.376.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan	,	,	,
	Luar Sekolah dan			
	Kedinasan	134.053.000.000,00	45.383.000.000,00	179.436.000.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan			
	Nasional dan Kepercayaan			
	Terhadap Tuhan Yang Maha			
	Esa	68.646.000.000,00	0	68.646.000.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan			
	Olah Raga	45.192.000.000,00	1.000.000.000,00	46.192.000.000,00



- 18 -

12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN			
	KELUARGA SEJAHTERA	277.925.000.000,00	50.130.000.000,00	328.055.000.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan			
	Keluarga Berencana	277.925.000.000,00	50.130.000.000,00	328.055.000.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN			
	SOSIAL, KESEHATAN,			
	PERANAN WANITA, ANAK DAN			
	REMAJA	1.090.485.000.000,00	274.455.000.000,00	1.364.940.000.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan			
	Sosial	90.847.000.000,00	95.332.000.000,00	186.179.000.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	921.995.000.000,00	170.888.000.000,00	1.092.883.000.000,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita,			
	Anak dan Remaja	77.643.000.000,00	8.235.000.000,00	85.878.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN			
	PERMUKIMAN	596.340.000.000,00	729.221.000.000,00	1.325.561.000.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan			
	Permukiman	571.795.000.000,00	674.224.000.000,00	1.246.019.000.000,00
14.2				
	dan Bangunan	24.545.000.000,00	54.997.000.000,00	79.542.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA	177.920.000.000,00	75.741.000.000,00	253.661.000.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan			
	Subsection i clayanan			
13.1	•	24.050.000.000,00	0	24.050.000.000,00
15.2	Kehidupan Beragama	24.050.000.000,00	0	24.050.000.000,00
	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan	24.050.000.000,00 153.870.000.000,00	0 75.741.000.000,00	24.050.000.000,00 229.611.000.000,00
	Kehidupan Beragama			
	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan			
15.2	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama			
15.2	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN	153.870.000.000,00	75.741.000.000,00	229.611.000.000,00
15.2	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	153.870.000.000,00	75.741.000.000,00	229.611.000.000,00
15.2	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00
15.2 16 16.1	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00
15.2 16 16.1	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00
15.2 16 16.1 16.2	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00
15.2 16 16.1 16.2	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00
15.2 16 16.1 16.2	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00
15.2 16 16.1 16.2	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00 92.925.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00 32.310.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00 125.235.000.000,00
15.2 16 16.1 16.2 16.3	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00 92.925.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00 32.310.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00 125.235.000.000,00
15.2 16 16.1 16.2 16.3	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Subsektor Kelautan	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00 92.925.000.000,00 105.942.000.000,00 70.050.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00 32.310.000.000,00 15.940.000.000,00 82.670.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00 125.235.000.000,00 121.882.000.000,00 152.720.000.000,00
15.2 16 16.1 16.2 16.3	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Subsektor Kelautan Subsektor Kedirgantaraan	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00 92.925.000.000,00 105.942.000.000,00 70.050.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00 32.310.000.000,00 15.940.000.000,00 82.670.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00 125.235.000.000,00 121.882.000.000,00 152.720.000.000,00
15.2 16 16.1 16.2 16.3	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Subsektor Kelautan Subsektor Kedirgantaraan Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00 92.925.000.000,00 70.050.000.000,00 31.920.000.000,00 124.462.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00 32.310.000.000,00 15.940.000.000,00 82.670.000.000,00 8.675.000.000,00 3.713.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00 125.235.000.000,00 121.882.000.000,00 40.595.000.000,00 128.175.000.000,00
15.2 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Subsektor Kelautan Subsektor Kedirgantaraan Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00 92.925.000.000,00 70.050.000.000,00 31.920.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00 32.310.000.000,00 15.940.000.000,00 82.670.000.000,00 8.675.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00 125.235.000.000,00 121.882.000.000,00 152.720.000.000,00 40.595.000.000,00
15.2 16 16.1 16.2 16.3	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Subsektor Kelautan Subsektor Kedirgantaraan Subsektor Sistem Informasi dan Statistik SEKTOR HUKUM Subsektor Pembinaan Hukum	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00 92.925.000.000,00 70.050.000.000,00 31.920.000.000,00 124.462.000.000,00 159.851.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00 32.310.000.000,00 15.940.000.000,00 82.670.000.000,00 3.713.000.000,00 13.050.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00 125.235.000.000,00 121.882.000.000,00 40.595.000.000,00 128.175.000.000,00 172.901.000.000,00
15.2 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6	Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Subsektor Kelautan Subsektor Kedirgantaraan Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	153.870.000.000,00 606.784.000.000,00 181.485.000.000,00 92.925.000.000,00 70.050.000.000,00 31.920.000.000,00 124.462.000.000,00	75.741.000.000,00 198.838.000.000,00 55.530.000.000,00 32.310.000.000,00 15.940.000.000,00 82.670.000.000,00 8.675.000.000,00 3.713.000.000,00	229.611.000.000,00 805.622.000.000,00 237.015.000.000,00 125.235.000.000,00 121.882.000.000,00 40.595.000.000,00 128.175.000.000,00



- 19 -

17.2	Subsektor Pembinaan			
	Apartur Hukum	42.267.000.000,00	0	42.267.000.000,00
17.3	Subsektor Sarana dan			
	Prasarana Hukum	103.441.000.000,00	450.000.000,00	103.891.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA			
	DAN PENGAWASAN	663.043.000.000,00	155.543.000.000,00	818.586.000.000,00
18.1	Subsektor Apartur Negara	610.201.000.000,00	154.395.000.000,00	764.596.000.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan			
	Sistem dan Pelaksanaan			
	Pengawasan	52.842.000.000,00	1.148.000.000,00	53.990.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN			
	LUAR NEGERI, PENERANGAN,			
	KOMUNIKASI DAN MEDIA			
	MASSA	140.001.000.000,00	43.223.000.000,00	183.224.000.000,00
19.1	Subsektor Politik	26.728.000.000,00	0	26.728.000.000,00
19.2	Subsektor hubungan Luar			
	Negeri	5.968.000.000,00	0	5.968.000.000,00
19.3	Subsektor Penerangan,			
	Komunikasi dan Media			
	Massa	107.305.000.000,00	43.223.000.000,00	150.528.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN			
	KEAMANAN	898.701.000.000,00	633.127.000.000,00	1.531.828.000.000,00
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih			
	dan perlindungan			
	Masyarakat	4.241.000.000,00	0	4.241.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI	749.552.000.000,00	633.127.000.000,00	1.382.679.000.000,00
20.2	Subsektor Pendukung	144.908.000.000,00	0	144.908.000.000,00

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1996.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1996.



- 20 -

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a, b, c dan d cukup jelas

Huruf e dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar nageri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2), (3), dan (4)

Cukup jekas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1996/1997 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas



- 21 -

Pasal 13

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah:

- 1. Pasal 2 ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai belanja barang, dan belanja modal;
- 2. Pasal 2 ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
- 3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas